

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ANAK PIDANA DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

**Oleh : Fernandy Natanael Kole<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anak pidana di LPKA Sulawesi Utara sudah mendapat hak-haknya sebagai mana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimanakah peran Pemerintah dalam Pembinaan anak yang berada di LPKA di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis normative, disimpulkan: 1. Pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya dilakukan oleh Pihak LPKA tomohon di antaranya pemenuhan Pemisahan dari orang dewasa dan pemberian layanan kesehatan. Pemenuhan hak-hak anak pidana sangat penting dilakukan oleh pihak LPKA dan pemerintah daerah khususnya untuk kemajuan kesejahteraan anak di LPKA Tomohon. Peneliti menemukan beberapa hal diantaranya pemenuhan hak-hak anak di LPKA Tomohon belum terlaksana dengan baik di antaranya masih ada warga binaan yang sudah melebihi batas umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yaitu anak yang berada di LPKA berumur 18 tahun kebawah dan pelayanan kesehatan belum efektif dilaksanakan oleh pihak LPKA di karenakan Klinik kesehatan belum ada. 2. Peran pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kata kunci: Kajian yuridis, anak, pidana, lembaga pembinaan khusus anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak-hak anak didalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan Melihat Undang-Undang, Konvensi Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah disahkan oleh Lembaga-Lembaga Negara. Apakah hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana telah didapat oleh anak tersebut secara maksimal dari aparaturnya penegak hukum melalui peraturan yang mengaturnya secara jelas. Jika kita lihat kebanyakan anak ketika posisinya menjadi tersangka sampai menjadi terpidana seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya.

LAPAS Kelas II Tomohon merupakan salah satu tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada di Sulawesi Utara, untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Tomohon, sehingga penyusun tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Tentang Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sulawesi Utara"( Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon).

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah anak pidana di LPKA Sulawesi Utara sudah mendapat hak-haknya sebagai mana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam Pembinaan anak yang berada di LPKA di Sulawesi Utara?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH., MH; Herry F. Tuwaidan, SH.,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101531

### C. Metodo Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,<sup>3</sup> pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Anak Pidana Di Lpka Sulawesi Utara Belum Mendapat Hak-Haknya Sebagaimana Di Atur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Amanah undang-undang perlindungan anak terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak anak sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan secara :<sup>4</sup>

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Pemisahan dari orang dewasa
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Pemberian advokasi sosial
- l) Pemberian kehidupan pribadi
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n) Pemberian pendidikan
- o) Pemberian pelayanan kesehatan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Adapun pelaksanaan pembinaan anak yang belum terlaksana dengan baik di Lembaga pembinaan khusus anak di Tomohon antara lain :

#### 1. Pemisahan dari orang dewasa<sup>5</sup>

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tomohon sudah disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan warga binaan anak di LPKA Tomohon, tempat anak belum dipisahkan dengan orang dewasa. Masih ada warga binaan di LPKA Tomohon yang berumur lebih dari 18 tahun. Ini sangat bertolak belakang dengan hak hak anak dimana anak harus dipisahkan dengan orang dewasa karena bisa berakibat buruk bagi tumbuh kembang warga binaan lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa. Misalnya anak diberi pengaruh-pengaruh yang negatif oleh narapidana lainnya, atau anak mengalami kekerasan fisik atau mental ketika harus berdekatan dengan orang dewasa.

Di lembaga pemasyarakatan kelas II Tomohon, anak diberi tugas sesuai umurnya tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa mulai dari senam pagi, beribadah bersama, hingga makan bersama. Meskipun demikian, tugas yang diberikan kepada anak harus sesuai

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001, hlm. 24.

<sup>4</sup> Pasal 3, Undang-undang nomor 11 tahun 2012, *tentang sistem peradilan pidana anak*.

<sup>5</sup> *Ibid* butir (b)

dengan kemampuannya dan tidak sampai memberatkan anak. Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tomohon, semua tugas kemasyarakatan didalam tahanan dikerjakan oleh seluruh warga tahanan baik itu narapidana maupun petugas tahanan. Contohnya pemanggilan narapidana pada saat jam besuk, pembuatan ketrampilan daur ulang, serta bersih-bersih rumah tahanan bersama.

2. pemberian pelayanan kesehatan <sup>6</sup>

Untuk hal pelayanan kesehatan, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan warga binaan anak LPKA Tomohon, LPKA Tomohon memberikan pertolongan pertama bagi narapidana yang sakit untuk dipindah kerumah sakit daerah jika diperlukan, dengan pengawasan petugas lembaga. Lembaga pun menjamin makanan yang layak untuk narapidana sebanyak 3 kali sehari dan tidak pernah terlambat. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang diwawancarai oleh penulis dan berstatus sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Tomohon.

Pelayanan kesehatan yang diberikan yang diberikan kepada narapidana anak bisa dikatakan kurang memadai. Hal ini dikarenakan didalam lembaga pemasyarakatan kelas II Tomohon tidak disediakan klinik khusus bagi tahanan yang menderita sakit. Pelayanan kesehatan diberikan kepada narapidana jika pasien benar-benar harus dilarikan kerumah sakit daerah dengan pengawalan petugas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan memang tidak maksimal diberikan kepada tahanan. Seharusnya didalam lembaga pemasyarakatan terdapat klinik yang memungkinkan tahanan, khususnya anak dapat mengontrol kesehatannya secara rutin dan tidak sampai terkena penyakit parah. Bahkan jika memungkinkan, tahanan berhak melakukan donor darah sebagai bagian dari perawatan kesehatannya.

Kurangnya fasilitas kesehatan ini juga akan berdampak negatif karena banyaknya narapidana yang menjadi potensial pemakai narkoba, termasuk terjangkit penyakit HIV AIDS dan sebagainya.

Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak harus memperhatikan lingkungan untuk narapidana karena faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan mental anak. Jika dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan baik, maka anak akan berkembang dengan baik, begitupun sebaliknya jika didalam lembaga anak mendapat perlakuan buruk dari lingkungannya, maka mental anak akan bertambah buruk dan tidak berkembang.

#### **B. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Di LPKA Sulawesi Utara**

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu

---

<sup>6</sup> *Ibid (o)*

penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.<sup>7</sup>

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pengaturan tentang perlindungan anak ini diperbaharui lagi dengan Undang-Undang nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana hal ini memberikan dampak, bahwa peran pemerintah daerah juga harus lebih aktif lagi untuk melindungi dan memenuhi perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Didalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Hal diatas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama didalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU PA bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh

---

<sup>7</sup> Penjelasan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Daerah sesuai amandat dari UU PA, adalah:<sup>8</sup>

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
- b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan
- c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulaisejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit.
- d) Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan

sebagainya dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarfbga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Dalam Pasal 21 UU PA menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 22 UU PA. Pasal 23 dan 24 UU PA menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu:

- a) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- b) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c) Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung hlm. 71-72.

Didalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah harus melaksanakan pengawasan langsung terhadap perlindungan hak anak, selain pengawasan perlindungan hak anak yang tertuang dari tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah daerah yang telah dijelaskan diatas, pengawasan pemerintah daerah juga terkait dalam hal berikut ini yaitu:

- a) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak (Pasal 41) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 A).
- b) Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak (Pasal 43).
- c) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).
- d) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan apabila Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45).
- e) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak, terhadap hal ini Pemerintah Daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak (Pasal 45 B).
- f) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46).
- g) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya<sup>9</sup> untuk pihak lain (Pasal 47).

- h) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak (Pasal 48).
- i) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49).
- j) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53).
- k) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55).
- l) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: a) berpartisipasi; b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; d) bebas berserikat dan berkumpul; e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (Pasal 56).
- m) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan (Pasal 58).
- n) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (Pasal 59).

---

jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; c) penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

---

<sup>9</sup>Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan: a) pengambilan organ tubuh Anak dan/atau

- o) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 71E).

## 2. Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Didalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah harus melaksanakan pengawasan langsung terhadap perlindungan hak anak, selain pengawasan perlindungan hak anak yang tertuang dari tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah daerah juga terkait dalam hal berikut:

- a) Pemerintah daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 41) yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 41 A)
- b) Pemerintah daerah menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak (Pasal 43)
- c) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44)
- d) Pemerintah daerah wajib memenuhi tanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan apabila keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45)
- e) Pemerintah daerah wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh anak, terhadap hal ini pemerintah daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi anak (pasal 45 B)
- f) Pemerintah daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46)

- g) Pemerintah daerah wajib melindungi anak dan upaya transplantasi organ tubuhnya (pasal 47)
- h) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak (pasal 48)
- i) Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (pasal 49)
- j) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (pasal 53)
- k) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga (Pasal 55)
- l) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat : a). berpartisipasi; b). bebas mentakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak ; d) bebas berserikat dan berkumpul ; e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (Pasal 56)
- m) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan (Pasal 58)<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak belum

<sup>10</sup> *Ibid*, (Pasal 58)

sepenuhnya di lakukan oleh Pihak LPKA tomohon di antaranya pemenuhan Pemisahan dari orang dewasa dan pemberian layanan kesehatan. Pemenuhan hak-hak anak pidana sangat penting di lakukan oleh pihak LPKA dan pemerintah daerah khususnya untuk kemajuan kesejahteraan anak di LPKA Tomohon. Peneliti menemukan beberapa hal diantaranya pemenuhan hak-hak anak di LPKA Tomohon belum terlaksana dengan baik di antaranya masih ada warga binaan yang sudah melebihi batas umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yaitu anak yang berada di LPKA berumur 18 tahun kebawah dan pelayanan kesehatan belum efektif dilaksanakan oleh pihak LPKA di karenakan Klinik kesehatan belum ada.

2. Peran pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

#### **B. Saran**

1. Pihak LPKA Tomohon harus mendata kembali anak-anak yang berumur lebih dari 18 Tahun agar dapat dipisahkan dengan undang-undang yang berlaku bahwa anak dipisahkan dengan orang dewasa serta pelayanan kesehatan sangat penting untuk warga binaan.
2. pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak warga binaan, pemerintah harus menyediakan klinik kesehatan bagi warga binaan LPKA kelas II Tomohon, serta memperbaiki fasilitas-fasilitas yang berada di LPKA Tomohon sesuai dengan kebutuhan Anak di LAPAS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrisman Tri, Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Unila, Bandar Lampung, 2007
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, cetakan kedua Bandung. PT. Refika Aditama, 2010
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu, suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia, Akademika Pessindo, 1983
- Koesman, R.A, Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia, Bandung : 2005
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai pustaka : Amirko, 1998
- Priyatno Dwidja, Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bndung, 2011
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita 2002
- Siregar Bisma, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Jakarta Rajawali. 1986
- Soetodjo Wagiaty, hukum pidana anak, Refika Adiatama, Bandung, 2006

#### **JURNAL**

- Dian Eriza, Peranan Petugas LPKA Klas II Bandar Lampung Dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 2018
- Laurensius Arliman, Partisipasi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia, Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 2016
- Serly Rahmawati, Analisis Penerapan Hak-hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak, Universitas Bandar Lampung. 2016

#### **Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peadilan Pidana Anak
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemsarakatan

Pasal 5 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995,  
tentang Sistem Pembinaan  
Pemasyarakatan